



Menjawab Tantangan Pendidikan Islam Melalui Pendekatan Kaidah Fiqih

Answering the Challenges of Islamic Education Through a Fiqh Principles Approach

M. Ridhwan Hamzah¹, Sulhikmah²

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: ridhwanhamzah83@gmail.com¹, sulhikmahmansurhabe23@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 21-07-2026

Revised : 23-07-2026

Accepted : 25-07-2026

Published : 27-07-2026

Abstract

Islamic education in the 21st century faces fundamental challenges: a sharp separation between religious and general knowledge, rigid learning patterns, shifting moral standards, and a gap between the theories taught and the realities of social life. Amidst this complexity, the principles of Islamic jurisprudence formulated by scholars from the Qur'an and Hadith provide a flexible methodological framework that remains firmly grounded in sharia principles. This paper aims to explain the nature of the relationship between Islamic education and the principles of Islamic jurisprudence, map current challenges, and develop a model for implementing Islamic jurisprudence in the education system. Through a literature review with descriptive-qualitative analysis, this study found that principles such as al-umuru bi maqasidiha (every matter is judged by its purpose), la dharara wa la dhirara (do not cause harm), al-'adah muhakkamah (general custom is used as a legal basis), and the principles of convenience and balance can serve as the basis for developing an integrated curriculum, humane teaching methods, and character building that is in line with current developments. The application of Islamic jurisprudence (fiqh) principles is not an attempt to change religious teachings, but rather to restore Islamic education to its essence: realizing human well-being in accordance with the primary objectives of sharia (maqasid sharia).

Keywords: *Challenges in Islamic Education, Islamic Jurisprudence Principles, Maqasid Sharia.*

Abstrak

Pendidikan Islam di abad ke-21 menghadapi ujian mendasar: pemisahan tajam antara ilmu agama dan ilmu umum, pola pembelajaran yang kaku, pergeseran standar moral, serta kesenjangan antara teori yang diajarkan dengan realitas kehidupan bermasyarakat. Di tengah kompleksitas tersebut, kaidah fiqh yang dirumuskan para ulama dari dalil Al-Qur'an dan Hadis hadir sebagai kerangka kerja metodologis yang luwes namun tetap berpegang teguh pada prinsip syariat. Tulisan ini bertujuan menjabarkan hakikat keterkaitan antara pendidikan Islam dan kaidah fiqh, memetakan tantangan masa kini, serta menyusun model penerapan kaidah fiqh dalam sistem pendidikan. Melalui kajian kepustakaan dengan analisis deskriptif-kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa kaidah seperti al-umuru bi maqasidiha (segala perkara dinilai dari tujuannya), la dharara wa la dhirara (tidak boleh menimbulkan kerusakan), al-'adah muhakkamah (kebiasaan umum dijadikan pegangan hukum), serta prinsip kemudahan dan keseimbangan mampu menjadi landasan menyusun kurikulum yang terpadu, cara mengajar yang manusiawi, serta penguatan karakter yang selaras dengan perkembangan zaman. Penerapan kaidah fiqh bukanlah upaya mengubah ajaran agama, melainkan mengembalikan pendidikan Islam pada hakikatnya: mewujudkan kesejahteraan manusia sesuai tujuan utama syariat (maqashid syariah).

Kata kunci: *Tantangan Pendidikan Islam, Kaidah Fiqih, Maqashid Syariah.*



PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan upaya sadar dan terencana untuk membimbing manusia agar tumbuh dan berkembang selaras dengan fitrahnya, semakin dekat kepada Allah SWT, serta bermanfaat bagi kehidupan bersama-sama (Nasution, 2010; Jalaluddin, 2014). Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi beragam hambatan. Banyak lembaga pendidikan Islam yang terperangkap pada tradisi lama yang kaku, memisahkan ilmu agama dan ilmu umum secara tegas, serta lambat merespons perkembangan sains dan teknologi (Azra, 2012).

Di sisi lain, arus globalisasi membawa perubahan nilai yang sangat cepat. Generasi muda saat ini hidup di tengah limpahan informasi yang belum tentu benar, pergeseran tata krama sosial, hingga tekanan ekonomi yang menuntut keterampilan praktis. Jika pendidikan Islam tidak mampu beradaptasi, dikhawatirkan ia akan kehilangan relevansi di tengah masyarakat, atau justru melahirkan lulusan yang pandai beribadah namun lemah dalam pemahaman berbangsa dan kemampuan berpikir kritis.

Kaidah fiqih sebagai prinsip-prinsip umum yang disusun ulama dari dalil Al-Qur'an dan Hadis sebenarnya menyimpan potensi besar untuk menyempurnakan wajah pendidikan Islam (Hasballah, 2013). Kaidah ini bukan sekadar aturan hukum, melainkan cerminan jiwa syariat yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan, keseimbangan, dan kemudahan. Oleh karena itu, tulisan ini mengangkat pokok bahasan: bagaimana kaidah fiqih dapat menjadi landasan teoritis sekaligus panduan praktis dalam menyelesaikan persoalan pendidikan Islam masa kini.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research). Sumber data diambil dari kitab-kitab kaidah fiqih, literatur pendidikan Islam, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan filosofis dan yuridis-normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pendidikan Islam

Secara istilah, pendidikan Islam adalah proses membimbing potensi manusia yang mencakup aspek fisik, akal, dan batin, yang berlandaskan pada wahyu Allah serta teladan Rasulullah SAW untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat (Ramayulis, 2015). Tujuan utamanya bukan sekadar pemindahan pengetahuan, melainkan pembentukan kepribadian yang utuh (insan kamil).

Al-Attas (1990) mendefinisikan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia melalui pewarisan dan pengembangan ilmu yang benar, yang mengantarkan pada pengenalan dan pengakuan terhadap Tuhan serta kenyataan yang diciptakan-Nya. Ruang lingkupnya meliputi pendidikan akidah, syariah, akhlak, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, serta keterampilan hidup.

Pengertian, Dasar, dan Ciri Kaidah Fiqih

Kaidah fiqih adalah prinsip-prinsip umum yang dirumuskan para ulama dengan cara menarik kesimpulan dari dalil-dalil rinci, untuk dijadikan pegangan dalam menetapkan hukum atau



menyelesaikan masalah baru yang belum diatur secara spesifik (Al-Suyuti, t.th.; Hasballah, 2013). Sumber utamanya adalah Al-Qur'an, Hadis, Ijtihad, serta prinsip Istihsan dan Maslahah Mursalah.

Kaidah fiqh memiliki sifat khas: bersifat menyeluruh, luwes, mengandung hikmah, dan selalu merujuk pada lima tujuan utama syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Para ulama sepakat bahwa meskipun susunan kalimat kaidah berbeda-beda, namun rujukan utamanya kembali pada dalil agama yang sama (Ibnu Hajar al-Asqalani, t.th.).

Hubungan Saling Melengkapi Antara Pendidikan Islam dan Kaidah Fiqih

Kedua hal ini saling menguatkan dan melengkapi satu sama lain. Pendidikan Islam menyediakan materi dan nilai dasar, sedangkan kaidah fiqh memberikan cara berpikir, kerangka kerja, serta arah tujuan penyampaian materi tersebut (Iqbal, 2017). Tanpa kaidah yang tepat, pendidikan bisa terjebak pada formalitas yang menyimpang dari tujuan hakiki agama. Sebaliknya, kaidah fiqh akan kehilangan wadah penerapannya jika tidak disampaikan melalui pendidikan.

Sebagaimana ditegaskan Imam al-Ghazali (2011), ilmu tanpa tujuan yang benar justru mendatangkan kerugian, sedangkan tujuan tanpa ilmu yang benar hanya sia-sia. Kaidah fiqh berfungsi sebagai jembatan yang menjaga agar pendidikan Islam tetap berjalan sesuai syariat sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Tantangan Utama Pendidikan Islam Masa Kini

1. Masalah Kurikulum dan Pemisahan Ilmu

Salah satu kelemahan utama pendidikan Islam saat ini adalah pemisahan tajam antara ilmu agama yang dianggap suci dan ilmu umum yang dianggap sekuler (Azra, 2012). Padahal dalam pandangan Islam, segala ilmu yang bermanfaat berasal dari Allah. Kurikulum yang ada seringkali memuat materi yang sudah ketinggalan zaman, dan belum menyentuh isu-isu penting seperti etika digital, keberagaman, perubahan iklim, hingga hak asasi manusia dalam perspektif Islam.

2. Tantangan Cara Mengajar dan Kualitas Pendidik

Cara mengajar yang masih banyak digunakan adalah ceramah satu arah dan hafalan tanpa pemahaman mendalam. Hal ini membuat peserta didik pasif, tidak terlatih berpikir kritis, dan sulit menerapkan ilmu yang diperoleh. Di sisi lain, kualitas pendidik beragam: ada yang menguasai materi agama namun kurang memahami cara mengajar modern, atau sebaliknya menguasai metode namun kurang mendalami ajaran Islam.

3. Tantangan Nilai dan Perubahan Sosial

Kemajuan teknologi informasi membawa dampak ganda: memudahkan akses ilmu sekaligus membanjiri informasi yang belum teruji. Nilai-nilai individualisme, kesenangan semata, dan kekerasan dengan mudah menyebar di kalangan peserta didik. Pendidikan Islam seringkali terlambat merespons hal ini, sehingga ajaran yang disampaikan dianggap tidak relevan dengan masalah nyata yang dihadapi generasi muda.



Penerapan Kaidah Fiqih untuk Menjawab Tantangan Pendidikan Islam

1. Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha: Mengembalikan Pendidikan pada Tujuan Sebenarnya

Kaidah ini mengingatkan bahwa setiap kebijakan pendidikan harus berorientasi pada tujuan utamanya, yaitu pembentukan akhlak dan kesejahteraan umat, bukan sekadar nilai akademik atau ijazah (Al-Suyuti, t.th.; Iqbal, 2017).

Penerapan:

- a. Menyusun kurikulum yang tidak hanya mengejar target materi, namun melatih peserta didik mengamalkan ilmunya.
- b. Mengubah sistem penilaian yang tidak hanya berupa hafalan, tapi juga mencakup pemahaman, sikap, dan keterampilan.
- c. Menanamkan bahwa mempelajari sains, teknologi, dan ekonomi adalah sarana beribadah kepada Allah dan menyejahterakan umat.

2. Kaidah La Dharara Wa La Dhirara: Membangun Pendidikan yang Manusiawi

Maknanya adalah “tidak boleh menimbulkan kerusakan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain” (Hasballah, 2013). Pendidikan Islam harus memberi manfaat, bukan membebani atau menyakiti peserta didik.

Penerapan:

- a. Menghapus segala bentuk kekerasan fisik maupun ucapan dalam proses pendidikan.
- b. Menyesuaikan beban belajar dengan kemampuan usia dan jiwa peserta didik.
- c. Memasukkan materi perlindungan lingkungan, kesehatan, dan etika bermedia sosial ke dalam pembelajaran.

3. Kaidah Al-‘Adah Muhakkamah: Berinovasi Tanpa Mengubah Prinsip

Artinya “kebiasaan yang berlaku secara umum dapat dijadikan pegangan hukum” (Al-Suyuti, t.th.). Kaidah ini memberi ruang berinovasi selama tidak bertentangan dengan dalil yang mutlak.

Penerapan:

- a. Memanfaatkan teknologi dan media digital sebagai sarana pembelajaran dan dakwah.
- b. Menggunakan metode mengajar modern seperti diskusi, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek.
- c. Menyesuaikan materi dengan kondisi budaya dan setempat tanpa meninggalkan nilai keislaman.

4. Kaidah Yusr Wa Rukhshah dan Fiqih al-Muwazanah: Memberi Kemudahan dan Menjaga Keseimbangan

Islam datang membawa kemudahan, bukan kesulitan, serta mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, dunia dan akhirat (Al-Ghazali, 2011).

**Penerapan:**

- a. Mengajarkan keseimbangan antara mendalami agama dan menguasai ilmu umum.
- b. Menghargai perbedaan kemampuan setiap peserta didik dan tidak memaksakan standar yang sama persis.
- c. Memberikan keringanan yang wajar bagi peserta didik yang memiliki hambatan fisik, ekonomi, maupun sosial.

KESIMPULAN

Kaidah fiqih bukan sekadar pengetahuan hukum, melainkan sistem pemikiran yang sangat tepat untuk memperbaiki kualitas pendidikan Islam. Penerapan kaidah di atas mampu menjawab masalah pemisahan ilmu, kekakuan kurikulum, serta cara mengajar yang tertinggal zaman. Hal ini menegaskan bahwa pembaruan pendidikan Islam tidak bertentangan dengan agama, justru pembaruan yang benar adalah yang kembali pada jiwa syariat demi kesejahteraan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. Konsep Pendidikan dalam Islam. Terjemahan. Bandung: Mizan, 1990.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Ihya 'Ulumuddin. Terjemahan. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. Al-Asybah wa al-Nazha'ir. Beirut: Dar al-Kutub al -'Ilmiyah, t.th.
- Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hasballah, Thaib. Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Iqbal, Muhammad. Fiqih Pendidikan: Membangun Paradigma Pendidikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Jalaluddin. Teologi Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nasution, Harun. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia, 2015.